



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 118 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dalam rangka pengalokasian dana yang mendesak untuk kebutuhan operasional Tempat Pengolahan Kompos Sarimukti berupa pemeliharaan jalan operasional dan sewa alat berat, perlu dilakukan pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 581);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 118 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 119), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I, Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian tidak yang terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Lampiran II, Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian tidak yang terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Januari 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 Februari 2023


SEKERTARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 4

salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



PROVINSI JAWA BARAT
 RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
 JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	738.968.504.000	738.968.504.000	0	0 %
	Jumlah Belanja	33.931.471.129.658	33.931.471.129.658	0	0 %
	Total Surplus/(Defisit)	214.458.400.322	214.458.400.322	0	0 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	873.283.244.970	873.283.244.970	0	0 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	873.283.244.970	873.283.244.970	0	0 %
6.1.01.05	Penghematan Belanja	873.283.244.970	873.283.244.970	0	0 %
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	873.283.244.970	873.283.244.970	0	0 %
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	873.283.244.970	873.283.244.970	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	873.283.244.970	873.283.244.970	0	0 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.087.741.645.292	1.087.741.645.292	0	0 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000.000	500.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000.000	500.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000.000	500.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000.000	500.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	231.000.000.000	231.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	231.000.000.000	231.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	231.000.000.000	231.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	231.000.000.000	231.000.000.000	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	356.741.645.292	356.741.645.292	0	0 %
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	356.741.645.292	356.741.645.292	0	0 %
6.2.03.03.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	356.741.645.292	356.741.645.292	0	0 %
6.2.03.03.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	356.741.645.292	356.741.645.292	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.087.741.645.292	1.087.741.645.292	0	0 %
	Pembiayaan Netto	(214.458.400.322)	(214.458.400.322)	0	0 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan			0	0 %

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PROVINSI JAWA BARAT
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.649.222.508	2.649.222.508	0			
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	2.649.222.508	2.649.222.508	0			
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.649.222.508	2.649.222.508	0			
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	02	Belanja Jasa	2.649.222.508	2.649.222.508	0			
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	2.205.017.632	2.205.017.632	0		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	02	02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	46.224.876	46.224.876	0		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	366.300.000	366.300.000	0		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	02	05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	31.680.000	31.680.000	0		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	990.107.815	990.107.815	0			
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	732.337.300	732.337.300	0			
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	732.337.300	732.337.300	0			
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	732.337.300	732.337.300	0			
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	02	Belanja Jasa	24.757.300	24.757.300	0			
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	24.757.300	24.757.300	0		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	707.580.000	707.580.000	0			
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	707.580.000	707.580.000	0		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	257.770.515	257.770.515	0			
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1			BELANJA OPERASI	257.770.515	257.770.515	0			
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	257.770.515	257.770.515	0			
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	257.770.515	257.770.515	0			
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	257.770.515	257.770.515	0		
Jumlah Belanja											101.974.070.446	101.974.070.446	0			
Total Surplus/(Defisit)											(101.974.070.446)	(101.974.070.446)	0			
0	00	6.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN						
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL